

## **Belanja Bantuan Sosial- Kabupaten Maros Dapat Tambahan 10.456 Keluarga Penerima PKH**



*Sumber gambar:*

*<https://pedoman.media/read/25385/kabupaten-maros-dapat-tambahan-10456-keluarga-penerima-pkh>*

Kabupaten Maros mendapatkan tambahan 10.456 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya dari kalangan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT).

Kepala Dinas Sosial Maros, Suwardi Sawedi mengatakan, dengan tambahan tersebut pihaknya sedang melakukan pendaftaran dan verifikasi untuk memastikan data calon penerima layak.

"Saat ini, total penerima BPNT dan PKH di Maros mencapai 24.000 keluarga dan sekarang kan ada tambahan sekitar 10.456," katanya, Senin (25/11/2024).

Mantan Camat Cenrana itu menyebutkan kategori penerima baru mencakup keluarga yang memiliki ibu hamil, penyandang disabilitas, anak sekolah dan pendapatan di bawah standar hidup layak atau di bawah UMR.

Selain itu, pemerintah juga memastikan penerima lama yang sudah masuk kategori mampu akan dikeluarkan dari daftar penerima melalui proses graduasi.

"Jika penerima lama sudah dianggap mampu, mereka akan diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar penerima manfaat," tambahnya.

Suardi menjelaskan bahwa komponen bantuan mencakup bantuan makanan, dukungan khusus untuk ibu hamil, bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Proses pendataan dan verifikasi untuk penerima baru maupun lama akan berlangsung hingga 18 Desember 2024.

"Semoga penerima bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. 10.456 Keluarga di Maros Akan Masuk Dalam Daftar Penerima Bantuan PKH Tambahan, <https://sulsel.fajar.co.id/2024/11/25/10-456-keluarga-di-maros-akan-masuk-dalam-daftar-penerima-bantuan-pkh-tambahan/>, 25 November 2024;
2. Kabupaten Maros Dapat Tambahan 10.456 Keluarga Penerima PKH, <https://pedoman.media/read/25385/kabupaten-maros-dapat-tambahan-10456-keluarga-penerima-pkh>, 25 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
  - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
  - (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  - (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
  - (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:
    - (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
    - (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
    - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
    - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
    - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
    - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.